



PEMDA DIY LAKSANAKAN PENGETATAN TERBATAS Batasi Pergerakan dari Luar, Warga Boleh Pasang Portal

YOGYA (MERAPI)- Pemda DIY akhirnya menetapkan pembatasan pergerakan masyarakat di lima kabupaten/kota terkait instruksi dari pemerintah pusat tentang pengetatan pembatasan sosial di Pulau Jawa-Bali. Pergerakan

orang akan diperketat mulai dari perkampungan.

Kebijakan ini diimplementasikan melalui Instruksi Gubernur Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara

*Bersambung ke halaman 9

Batasi

Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY tertanggal 7 Januari 2021. Kebijakan ini diterapkan selama dua minggu mulai 11 hingga 25 Januari 2021.

Pemda DIY memilih istilah Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kebijakan tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Yogyakarta.

"Kami sudah rapat dengan bupati dan walikota dan disepakati pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat ini diberlakukan di semua kabupaten/kota," ujar Sekda DIY, Baskara Aji, Kamis (7/1).

PTKM diterapkan menggunakan kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat di tingkat bawah seperti RT/RW dalam menjaga wilayahnya seperti yang pernah dilakukan pada awal muncul-

nya kasus Covid-19 di Yogyakarta tahun lalu.

Aji menjelaskan semua desa dan kelurahan melakukan pengawasan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Bahkan warga kampung atau desa dipersilakan memasang portal dan melakukan pengawasan dengan screening pendatang yang masuk.

"Misalnya satu kampung ada tiga akses ya dibuka satu untuk keluar masuk screening pendatang. Ini yang kita inginkan sebagai kearifan lokal," jelasnya.

Sementara untuk kegiatan perkantoran, Pemda DIY memberlakukan kebijakan yang berbeda dari pemerintah pusat yang menetapkan ASN dan pegawai swasta lain menerapkan 75 persen Work From Home (WfH) dan 25 persen Work From Office (WfO), maka Pemda DIY menetapkan masing-ma-

sing 50 persen untuk WfO maupun WfH. Hal itu dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Sedangkan untuk pembelajaran tetap akan diberlakukan daring mulai dari perguruan tinggi sampai TK dan non formal," imbuhnya.

Selain itu, setiap tempat perbelanjaan termasuk pasar dan kawasan wisata wajib ditutup pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Pengunjung juga wajib dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas yang dimiliki. Kebijakan ini juga berlaku di kawasan Malioboro yang selama ini selalu ramai pengunjung. Adapun titik-titik perbatasan wilayah Yogyakarta dengan daerah lain seperti Jateng pun akan diawasi.

"Pembatasan otomatis berlaku. Jateng yang berbatasan langsung dengan DIY tentu akan berkurang karena ada

pembatasan di wilayah masing-masing. Tidak perlu kita cegah tetapi mereka sudah tidak bisa dengan adanya pembatasan," jelasnya.

Pemda DIY sudah menetapkan aturan pemberian sanksi apabila ada yang melanggar PTKM. Sanksi disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat Pemda DIY dan dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

"Sanksi diberlakukan di kabupaten/kota. Kita persilahkan bupati, walikota mengatur ini dalam bentuk instruksi atau surat edaran," imbuhnya.

Sementara itu pemerintah Kota Yogyakarta akan mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyakit Covid-19. Pemkot Yogyakarta terus berkoordinasi dengan

Sambungan halaman 1

Pemda DIY dan kabupaten untuk teknis pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan dan pengawasannya.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan berdasarkan instruksi Mendagri, DIY seluruh kota kabupaten di DIY masuk dalam kegiatan pembatasan kegiatan. Oleh karena itu Pemkot Yogyakarta mencoba menerapkan instruksi dari Kemendagri dan Menko Bidang Perekonomian.

"Kami koordinasi dengan walikota, akan melaksanakan sepenuhnya instruksi kementerian dengan di bawah koordinasi provinsi atau gubernur. Kami sedang bahas bersama menyangkut bagaimana kami melaksanakannya," kata Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Kamis (7/1).

(C-4Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005